

10/208



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDIK :

NOMOR KLAS. :

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-021/J.A./5/1973

Tentang

PENYEMPURNAAN BENTUK, REDAKSI DAN PROSEDUR PEMANGGILAN
DALAM KETENTUAN-KETENTUAN POKOK ADMINISTRASI PERKARA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

- : 1. Bahwa Surat Panggilan/Model PK-1 yang sekarang berlaku dipandang kurang memenuhi rasa tenteram bagi orang-orang yang dipanggil ;
- 2. Bahwa dipandang perlu untuk secara kontinu melakukan usaha-usaha kearah perbaikan/penyempurnaan administrasi perkara, antara lain untuk menyempurnakan redaksi dan prosedur pemanggilan yang memungkinkan tetap terpeliharanya stabilitas sosial yang tenteram tetapi dinamis disamping tetap adanya kepastian hukum ;
- 3. Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Jaksa Agung No.KEP-043/D.A/5/72 beserta Lampiran-lampirannya, sekedar yang menyangkut Surat Panggilan perlu dirobah dan ditambah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
- 2. Undang-undang No.16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
- 3. Surat Keputusan Presiden RI No.29 Tahun 1971 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;
- 4. Surat Keputusan Jaksa Agung No.KEP-022/D.A/5/71 ;
- 5. Surat Keputusan Jaksa Agung No.KEP-043/D.A/5/72 tertanggal 31 Mei 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Perkara.

MEMPERHATIKAN

: Hasil Rapat Gabungan Cibogo III Tahun 1973.

MENDENGAR

: Pendapat dari para Jaksa Agung Muda.

MEMUTUSKAN :

A R S

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: Pertama :

Merobah dan menambah Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-043/DA/5/72 tertanggal 31 - Mei 1972 beserta Lampiran-Lampirannya, sekedar yang menyangkut Surat Panggilan, sehingga menjadi seperti yang dilampirkan pada Surat Keputusan ini.

Kedua :

Menyatakan Surat Panggilan dengan bentuk dan redaksi sebagai yang terlampir pada Surat Keputusan Jaksa Agung dalam dictum PERTAMA tidak berlaku lagi.

Ketiga :

Melampirkan pada Surat Keputusan perubahan dan tambahan tersebut :

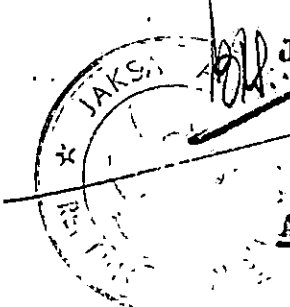
1. Penambahan redaksi pasal 2 ayat 1.
2. Model Surat Panggilan (Model PK-1).
3. Model Tanda Terima Surat Panggilan (Model PK-1a).
4. Daftar Risalah Model Surat Menyurat dalam Lingkungan Kejaksaan (PERKARA) yang menyangkut Model PK-1 dan Model PK-1a.

Keempat :

Memerintahkan kepada seluruh aparat pelaksana dalam lingkungan Kejaksaan untuk melaksanakan pemanggilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini beserta Lampiran-lampirannya dan menyesuaikan Surat Keputusan Jaksa Agung dalam dictum PERTAMA dengan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 10 Mei 1973.

 JAKSA AGUNG RI.
ALI SAID, SH.